



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021, dilakukan penyesuaian sehingga perlu dicabut dan diganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
16. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
19. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa yang memuat rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat IDM adalah upaya pemerintah mengentaskan Desa Tertinggal dan meningkatkan Desa mandiri serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

26. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
27. *Sustainable Development Goals*, yang selanjutnya disebut SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa.
28. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
29. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
30. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Paragraf 1 Alokasi Dasar

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata.

Paragraf 2
Alokasi Afirmasi

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Paragraf 3
Alokasi Kinerja

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Pasal 7

Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan indikator penilaian:

- a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
- b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Paragraf 4
Alokasi Formula

Pasal 8

Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dihitung dengan bobot dan data penghitungan:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bangka Tengah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bangka Tengah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bangka Tengah.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bangka Tengah.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Bangka Tengah.

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 10

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Paragraf 1
Tahapan Penyaluran

Pasal 11

Penyaluran Dana Desa diajukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Paragraf 2
Persyaratan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b. sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk berstatus Desa Mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahu anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selama persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, Kepala Desa memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh, Kepala Desa memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui BUM Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Covid-2019*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atas tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa dituangkan dalam program dan/atau kegiatan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kepentingan nasional.

- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam rangka pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Bagian Ketiga
Prioritas Pencapaian SDGs Desa

Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yakni:
- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUM Desa/BUM Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa/BUM Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, yakni:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, yakni:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa aman *Covid-19*; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai Dana Desa.

- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendampingan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 22

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan menggunakan pola padat karya tunai Desa.
- (3) Pendanaan padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai Desa.
- (4) Dana Desa digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antarDesa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antarDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara Desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Bagian Ketiga
Partisipasi

Pasal 26

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Bagian Keempat
RKP Desa

Pasal 27

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB V
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 29

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), BPD menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui sistem informasi pembangunan Desa.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa setiap tahap penyaluran.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal pemutakhiran capaian keluaran (*output*) setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran (*output*) kepada Bupati.
- (6) Bentuk laporan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Lampiran III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pengalokasian Dana Desa Tahun 2021 beserta peraturan perubahan dan peraturan teknis lainnya.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus /musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 37

Ketentuan mengenai:

- a. pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- b. format daftar;
- c. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
- d. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- e. format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya;
- f. format surat pengantar;
- g. format lembar konfirmasi penerimaan; dan
- h. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi, berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 974), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

YULIYANTO SATIN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 977

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran Peraturan Bupati Bangka Tengah

Nomor : 2 Tahun 2021

Tanggal : 7 Januari 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Table with columns for No., Kecamatan, Nama Desa, Klaster JP, Alokasi Dasar, Klasifikasi Desa IDM, Desil JPM, Alokasi Afiriasi, Skor Kinerja, Ranking Kinerja, Alokasi Kinerja, and various formulas for calculating total allocations. Includes a Total row at the bottom showing sums for all 56 entries.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,
SEKRETARIAT DAERAH
AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

YULIYANTO SATIN